

Perjuangan Masyarakat Muslim Banjar dalam Resolusi Konflik Agraria

Yummy Jumiati Marsa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : yummyjumiatimarsa@uinsu.ac.id²

Diterima	12	April	2023
Disetujui	07	Mei	2023
Dipublish	15	Desember	2023

Abstract

This research focuses on the struggle of the Banjar Muslim ethnic community in North Sumatra to defend the property in the form of land they own. This ethnic struggle experienced various obstacles and obstacles. This has led to an interest in researching the problem of the Banjar ethnic struggle in North Sumatra. Efforts to reveal this struggle were carried out through qualitative research methods with a case study approach. In this research, there were ten informants who were very helpful in revealing facts related to conflict issues in this research. The findings of this research contain information about: a) the history of the conflict between the Banjar ethnic community and PTPN II, b) the impact of the conflict on the social life of the Banjar Muslim community, c) the process of resolving the agrarian conflict of the Banjar ethnic Muslim community. It is hoped that this article can become a reference for certain parties to analyze various agrarian problems in order to find a peaceful solution to the ongoing agrarian conflict in North Sumatra.

Keywords: Conflict, Agrarian, Banjar, Muslim, Struggle, Resolution

Abstrak

Penelitian ini memiliki focus pada perjuangan komunitas muslim etnik Banjar di Sumatera Utara dalam mempertahankan properti berupa lahan yang dimilikinya. Perjuangan etnik ini mengalami berbagai kendala dan hambatan. Hal ini menyebabkan munculnya ketertarikan untuk meneliti masalah perjuangan etnik Banjar di Sumatera Utara. Upaya mengungkapkan perjuangan tersebut dilaksanakan melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini terdapat sepuluh informan yang sangat membantu dalam mengungkapkan fakta terkait isu konflik dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini yaitu berisi informasi tentang: a) sejarah konflik komunitas etnik banjar dan PTPN II, b) dampak konflik terhadap kehidupan social masyarakat muslim banjar, c) proses resolusi konflik agraria komunitas muslim etnik banjar. Artikel ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pihak-pihak tertentu untuk menganalisa berbagai persoalan agraria guna mencari solusi damai atas konflik agraria yang berlangsung di Sumatera Utara.

Kata kunci: Konflik, Agraria, Banjar, Muslim, Perjuangan, Resolusi

Pendahuluan

Wilayah Indonesia terbentang luas dari Sabang hingga Merauke dengan total luas 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut berdasarkan

data dari CNN diperoleh data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) bahwa terdapat 17.024 pulau yang mendiami wilayah Indonesia



(Makki, 2023). Banyaknya pulau-pulau ini dan luasnya lautan Indonesia menyebabkan Indonesia dijuluki Negara Agraris. Kondisi ini kemudian sebabkan Indonesia memiliki hasil bumi yang melimpah untuk dikelola dan menjadi sumber pendapatan bagi rakyat Indonesia sendiri. Selain itu, membentangnya wilayah Indonesia juga mempresentasikan keberagaman etnik dan kebudayaan yang ada.

Fakta alam yang mempresentasikan kekayaan alam Indonesia ternyata menyimpan banyak hal yang layak untuk ditelusuri dan dipelajari secara ilmiah. Dimana banyak *background* kehidupan sosial masyarakatnya memiliki keunikan tersendiri sebab mereka terhimpun dari 1.340 etnik/suku bangsa (BPS, 2011). Etnik – etnik tersebut kemudian memiliki wilayah kedaulatan tersendiri yang sering dikenal dengan istilah wilayah masyarakat adat. Wilayah masyarakat adat ini sering juga berupa hutan adat atau area tanah yang secara historis dimiliki oleh masyarakat adat (Masyarakat Hukum Adat/MHA). Kepemilikan atas properti ini oleh MHA yang kemudian sering menjadi polemik antara MHA dengan pihak swasta serta pemerintah.

Berdasarkan Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaharuan Agraria (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2020) konflik agraria di Indonesia selama tahun 2019 mempresentasikan 270 kasus polemik masyarakat adat tentang kepemilikan hutan adat. Luas wilayah hutan yang diperebutkan tersebut seluas 734.239,3 hektar. Konflik ini berdampak pada ratusan ribu kepala keluarga yang tersebar di ratusan desa se-Indonesia. Namun jika dibandingkan dengan jumlah konflik agraria tahun 2018 terlihat terjadi penurunan konflik, dimana tahun 2018 terdapat 410 konflik agraria. Konflik ini juga mempresentasikan tindakan kekerasan dan penangkapan paksa yang dirasakan oleh MHA. Kondisi konflik agraria di Indonesia ini cukup mempresentasikan bahwa komunitas MHA

termarginalkan oleh kebijak-kebijakan penguasa. Sehingga hak-hak mereka atas kepemilikan tanah adat atau hutan adat terenggut. Kondisi ini juga yang menjadi akar konflik antara komunitas MHA dengan pihak swasta dan pemerintah.

Situasi konflik agraria yang melibatkan MHA ini juga dirasakan dan dialami oleh komunitas MHA di wilayah Sumatera Utara. Di Sumatera Utara pada tahun 2017 tercatat 59 konflik agraria. Konflik ini melibatkan 106 MHA dengan beberapa pihak perkebunan dan perusahaan hutan tanaman industri, dengan luas area sengketa mencapai 346,648 hektar. Salah satu pejabat tinggi di kementerian pertanahan yaitu bapak Surya Tjandra (Wahyudi, 2021) melalui media *online* CNN menyampaikan bahwa Sumatera Utara merupakan “titik panas” (*hotspot*) konflik agraria. Menurut beliau wilayah yang merupakan daerah rawan konflik di Provinsi Sumatera Utara adalah Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Deli Serdang. Selain itu potensi konflik juga terdapat pada beberapa titik pembangunan pariwisata seperti Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir.

Hak guna usaha yang dimiliki oleh PTPN II selama ini atas beberapa lahan yang dikembangkan berupa perkebunan sawit dan tebu merupakan sumber objek konflik agraria di Sumatera Utara. Konflik yang terjadi antara perkebunan PTPN juga melibatkan masyarakat (masyarakat adat dan petani), pengusaha, dan bahkan makelar tanah. Proses penyelesaian konflik agraria antara PTPN dengan masyarakat lokal ataupun masyarakat adat belum menjumpai titik temu hingga saat ini. Sehingga situasi konflik yang terjadi di wilayah perkebunan inipun masih berlarut-larut.

Hal itu juga dirasakan oleh komunitas muslim etnik Banjar yang mendiami wilayah Desa



Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Berdasarkan observasi awal, terlihat suasana Desa Sungai Ular masyarakatnya sangat tertutup dan was-was dengan pendatang. Hal tersebut disebabkan oleh, situasi konflik yang belum mencapai kata damai. Selain itu, juga ada informasi awal yang menyatakan bahwa beberapa warga memiliki status sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Informasi ini cukup mempresentasikan perjuangan masyarakat muslim banjar di Desa Sungai Ular belum berakhir.

Perjuangan yang tidak ada ujungnya yang terus dilakukan oleh masyarakat muslim Banjar belum menjumpai titik penyelesaian yang dapat diterima oleh segenap pihak. Situasi konflik yang berlarut ini kemudian membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perjuangan masyarakat muslim Banjar dalam resolusi konflik agraria di Sumatera Utara. Penelitian ini sangat penting, guna mengidentifikasi dan merumuskan mekanisme resolusi konflik guna meminimalisir konflik agraria di Sumatera Utara.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif senganja dipilih dalam penelitian ini, diharapkan dengan metode kualitatif peneliti dapat mendeskripsikan temuan dan fakta-fakta yang ada dilapangan. Kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong (Moleong, 1990) yaitu serangkaian proses penghimpunan data berupa kata-kata yang dituangkan dalam teks tertulis atau tulisan. Kata-kata tersebut diperoleh dari ucapan-ucapan atau penjelasan-penjelasan yang didapat dari informan selama di lapangannya nantinya. Kemudian data-data tersebut diperoleh dari hasil peneliti selama di lapangan atau dilokasi penelitian dalam rangka menghimpun data nantinya.

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan tipe penelitian studi kasus. Tipe penelitian ini sudah dilaksanakan untuk mengambil data dan informasi terkait dengan judul penelitian ini. Proses pengambilan data dilakukan secara mendalam, detail, intensif, holistik, dan sistematis (Yusuf, 2013). Pengambilan data juga akan ditujukan pada individu maupun kelompok di tempat dilaksanakannya penelitian, lalu peristiwa dan situasi sosial yang masyarakat setempat. Selain itu, dalam penelitian ini di peroleh 10 informan yang memberikan informasi terkait focus penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Konflik Komunitas Etnik Banjar dan PTPN di Desa Sungai Ular Kabupaten Langkat

Konflik menurut Simon Frisher hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher, 2001). Hal ini yang terjadi di Desa Sungai Ular Langkat. Dimana masyarakat desa tersebut tidak sejalan dengan pihak perkebunan PTPN II atas kepemilikan lahan perkebunan. Menurut pihak masyarakat kebun yang dikleim oleh PTPN II adalah milik mereka. Namun pihak perkebunan menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan kawasan HGU oleh perkebunan PTPN II.

Sejarah perkembangan konflik di Sumatera Utara diawali sebelumnya Indonesia merdeka dimana pada masa kolonial Sultan memberikan hak konsesi tanpa mengabaikan hak masyarakat adat yang pada akhirnya menimbulkan Perang Sunggal tahun 1873. Pemberian konsensi dengan luasan yang tidak diusahakan seluruhnya, sehingga bagian yang tidak diusahakan tersebut ‘digarap’ oleh masyarakat sekitar. Penggarapan dan konflik agraria sudah ada sejak masa kolonial belanda tanpa adanya penyelesaian yang jelas



terhadap status tanah baik siapa pemilik atas tanah, penguasa maupun subyek yang memanfaatkan dan menggunakan tanah, sehingga konflik agraria ini terjadi (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2020). Hal tersebut berlanjut hingga saat ini yang kemudian juga dialami oleh masyarakat di desa Sungai Ular.

Menurut Simon Frisher konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan

Konflik agraria di Indonesia dan Sumatera Utara khususnya yang terjadi dan di alami oleh Desa Sungai ular. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dudiansyah selaku KADUS IV menyatakan bahwa:

“...Konflik agraria yang telah terjadi dan dialami oleh Desa Sungai Ular diduga karena pembatasan lahan yang belum jelas. Dan dusun yang terlibat dari konflik ini adalah dusun 2 dan 3. Ternyata konflik agraria sebenarnya bukan hanya dari Desa Sungai Ular saja, tetapi dari desa sebelah yaitu desa Tanjung Ibus...”

Dari kutipan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa asal mula muncul nya konflik agriaria di Desa Sungai Ular karena banyak dari pihak-pihak yang mengklaim lahan tersebut. Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak Mahdar S.Pdi selaku SEKDES menyatakan bahwa:

“...Pemetaan desa di Desa Sungai Ular ternyata belum jelas karena belum ada peraturan yang dibuat oleh pihak pemerintahan yaitu gubernur untuk mengklaim batas-batas desa, sebelumnya lahan-lahan milik warga Desa Sungai Ular sudah ada transaksi jual beli sebagai kepemilikan lahan, tetapi diklaim kembali sebagai tidak kepemilikan oleh masyarakat Desa Ular...”

Uraian kutipan wawancara dua orang informnan

di atas cukup menjelaskan bahwa sampai saat ini penetapan batas-batas wilayah Desa Sungai Ular belum pasti. Hal ini juga menerangkan bahwa memang belum jelas penetapan batas oleh pemerintah, sehingga potensi konflik ini akan tetap ada. Tidak hanya itu situasi ini akan menyulitkan pemerintah serta pihak yang terlibat untuk menyelesaikan konflik di desa ini. Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 sebenarnya telah meletakkan tonggak dasar bagi penyelesaian persoalan tersebut (KEMENKEU, 2023). Artinya penyelesaian konflik agraria terutama di Desa Sungai Ular, tidak bisa hanya didukung oleh niat baik pemerintah daerah, tapi harus mendapat dukungan pada skala yang lebih luas, seperti pemerintah pusat dan masyarakat sipil.

SK BPN Pusat No. 42, 43, dan 44/HGU/BPN/2002 dan SK HGU nomor 10/HGU/BPN/2004 pemerintah pusat mengeluarkan tanah seluas 5.873,068 ha dari HGU PTPN II. Surat keputusan tersebut memberi angin segar bagi petani penggarap yang telah lama menggarap tanah yang awalnya masuk ke wilayah HGU PTPN II. Namun berdasarkan informasi dari wawancara sebenarnya area yang masuk ke wilayah HGU merupakan milik masyarakat secara turun temurun. Hal yang menjadi mereka (komunitas muslim Banjar) tidak dapat mengklaim kepemilikan karena lahan yang dipersengketakan cacat administrasi, dengan kata lain tidak memiliki surat-surat yang jelas. Adapun tanah yang dikeluarkan dari status HGU PTPN II terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Persebaran lokasi tanah yang direkomendasikan untuk dikeluarkan dari perkebunan

No	Lokasi	Luas
1.	Kabupaten Deli Serdang	4.423,67 ha



2.	Kabupaten Langkat	1.210,87 ha
3.	Kota Binjai	238,52 ha

Sumber: Data Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara 2023

Berdasarkan data tabel di atas diperoleh informasi bahwa ada 5.873,06 ha luas tanah yang akan dikeluarkan dari HGU. Jumlah tersebut tersebar pada tiga wilayah yaitu di Kabupaten Deli Serdang seluas 4.423,67 ha, Kabupaten Langkat seluas 1.210,87 ha, dan Kota Binjai seluas 283,52 ha.

Jumlah lahan yang di lepaskan statusnya dari HGU PTPN II ini kemudian disebar pembagiannya kedalam beberapa kategori. Adapun kategori tersebut adalah lahan diperuntukkan untuk Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota (RUTRWK) sebanyak 2.642,47 ha. Kemudian 1.377,12 ha rencananya difungsikan untuk memenuhi tuntutan rakyat yang memiliki alas hak sah, untuk tanah garapan rakyat 546, 12 ha , masyarakat adat 450,00 ha, dan untuk perumahan bagi pensiunan karyawan perkebunan. Jadi total jumlah lahan yang akan dilepaskan tersebut adalah sejumlah 558,35 ha, serta untuk pengembangan kampus USU seluas 300,00 ha. Berikut tabel rencana pebagian tanah eks. HGU PTPN II, yaitu:

Tabel 2. Pembagian Tanah Eks. HGU PTPN II

NO	KEPEMILIKAN	LUAS (ha)
1.	Tuntutan rakyat (Tanah Garapan)	1.377,12
2.	Garapan rakyat	546, 12
3.	Perumahan pensiunan	558,35

	PTPN	
4.	Peruntukan RUTRWK	2.641,47
5.	Penghargaan masyarakat adat Melayu	450,00
6.	Pengembangan kampus USU	300,00
TOTAL LAHAN Eks. HGU		5.873,01

Sumber Data: Data Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara tahun 2004 (akses data tahun 2022)

Namun faktanya bagi mereka seperti masyarakat dengan status kepemilikan tanah garapan dan masyarakat adat tidak memperoleh kejelasan atas status kepemilikan lahan. Hal ini yang kemudian menjadi cikal balak konflik agrarian perkebunan di Sumatera Utara khususnya bagi masyarakat di daerah Langkat sampai saat sekarang ini.

Dampak Sosial Konflik Agraria Pada Muslim Etnik Banjar

Konflik yang dialami oleh komunitas muslim Etnik Banjar di Desa Sungai Ular melahirkan dampak sosial. Dampak sosial tersebut dirasakan oleh komunitas tersebut dalam keseharian mereka. Hal tersebut seperti adanya intimidasi, perubahan perekonomian, dan perubahan pola hubungan sosial. Dalam sub pembahasan ini akan dibahas tentang tiga point tersebut yang berkaitan dengan dampak sosial dari konflik agraris oleh muslim Etnik Banjar.

Intimidasi

Konflik yang dijalani oleh masyarakat muslim etnik Banjar yang belum memperoleh titik damai masih bertahan hingga saat ini. Kebertahanan konflik yang ada ini disebabkan



proses penyelesaian yang belum menemukan titik kesepakatan. Alhasilnya, konflik bertahan meskipun dalam bentuk konflik laten. Dimana situasi konflik ini diibaratkan seperti api dalam sekam. Hal ini menggambarkan situasi konflik tidak terlihat kepermukaan namun didalam tubuh masyarakat konflik ini mampu merusak kehidupan sosialnya.

Situasi yang dirasa cukup mencekam ini juga dirasakan oleh peneliti saat melakukan penelitian di lapangan. Masyarakat merasa peneliti orang baru yang masuk kelingkungan mereka adalah mata-mata dari pihak perkebunan. Sehingga ditahap awal-awal penelitian, peneliti merasakan kesulitan untuk melakukan pendekatan. Masyarakat setempat menjadi waspada terhadap orang baru atau pendatang di desa mereka. Informasi yang diperoleh dari tiga informan menjelaskan bahwa masyarakat pernah mendapatkan beberapa ancaman atau intimidasi dari orang-orang asing, Sehingga, masyarakat setempat

Sehingga untuk memperoleh data peneliti mengalami kesulitan. Dalam hal perluasan kawasan pabrik, ada di antara warga Kejiwan yang merasa keberatan tanahnya dibeli untuk keperluan perluasan pabrik, karena tanah yang dimiliki itu hanya satu-satunya yang mereka miliki, dan tanah itu bagi pemiliknya dianggap sebagai tempat menggantungkan hidup bagi keluarganya. Bagi pemilik yang keberatan tanahnya dibeli, pihak PTPN tidak jarang melakukan intimidasi supaya warga bersedia untuk melepaskan

Perubahan Perekonomian

Di Indonesia, konflik agraria merupakan permasalahan yang signifikan, khususnya di daerah pedesaan dimana industri pertanian merupakan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Pemilik tanah dan pihak lain yang berkepentingan dengan tanah tersebut, seperti pelaku usaha perkebunan atau pertambangan,

bisa saja terlibat dalam sengketa agraria. Konflik agraria dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat dengan menimbulkan keresahan sosial antar tetangga dan menurunkan kesejahteraan ekonomi.

Pelanggaran hak ekonomi merupakan jenis pelanggaran yang sering terjadi dalam konflik yang melibatkan sumber daya alam dan pertanian. Masyarakat yang terlibat sengketa agraria mungkin akan mengalami kerugian finansial yang besar. Hal ini disebabkan oleh berakhirnya pertanian atau operasi komersial lainnya yang melibatkan penggunaan lahan ini. Selain itu, perang mungkin menghambat investasi regional dan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian mungkin terkena dampak perselisihan agraria, khususnya di sektor pertanian, yang menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk pedesaan. Konflik agraria berpotensi menurunkan investasi, menghambat akses pasar, mengganggu produktivitas pertanian, dan menyebabkan migrasi tenaga kerja ke perkotaan. Sengketa agraria berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan pertanian dalam jangka panjang.

Permasalahan agraria ini berhubungan dengan sejarah panjang perkebunan oleh pemerintahan Belanda di zaman penjajahan. Dimana pada masa penjajahan tersebut munculnya perkebunan-perkebunan buatan Belanda. Setelah kemerdekaan, Indonesia menjadi sebuah negara baru yang dipimpin pemerintah Orde lama, mengalami kendala dalam berbagai bidang terutama perekonomian (Area, n.d.) Sehingga lahan-lahan yang dikuasi awal oleh Belanda dialihkan kepada pemodal atau perusahaan-perusahaan yang siap menanam modal di Indonesia salah satunya adalah PTPN. PTPN ini juga yang memiliki peran dalam kepemilikan lahan di Desa Sungai Ular Langkat yang kemudian menjadi area konflik bagi masyarakat sekitar dengan pihak perkebunan tersebut.



Situasi ini yang dialami oleh komunitas muslim etnik Banjar di Desa Sungai Ular. Hasil wawancara dengan tiga orang informan menjelaskan bahwa lahan yang dipersengketakan tidak bisa digarap oleh pihak mereka. Pengkleiman lahan yang biasa mereka Kelola oleh PTPN II menyebabkan mereka kehilangan sumber mata pencarian. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat tersebut terpaksa melakukan pekerjaan serabutan. Hal ini menjadi menarik, dimana pada pembahasan sebelumnya salah satu pekerja PTPN II menjelaskan bahwa ada jual beli antara pihak perkebunan dengan pemilik lahan. Namun tidak diketahui oleh ahli waris yang kemudian ahli waris ini yang mempertanyakan kepemilikan lahan tersebut.

Pelanggaran hak asasi manusia. Suku asli atau petani kecil yang mempertahankan hak atas tanahnya seringkali terlibat dalam sengketa agraria. Pihak-pihak yang kuat, misalnya pemerintah atau korporasi, dapat terlibat dalam perselisihan ini dengan cara yang melanggar hak asasi pihak-pihak yang berkepentingan. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemindahan secara paksa, ancaman, tindakan kekerasan fisik atau mental, dan pembatasan kebebasan mendasar seperti akses terhadap makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak. Hak atas identitas budaya dan spiritualitas dapat terkena dampak pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks konflik pertanian, karena masyarakat adat sering kali memiliki hubungan erat dengan tanah leluhur mereka. Dalam sengketa pertanian, peraturan yang tidak memadai dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk itu diperlukan upaya untuk mengatasi bentrokan agraria dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan minat masyarakat dalam menentukan pilihan sehubungan dengan pemanfaatan barang, melakukan perbaikan yang

memperhatikan hak-hak masyarakat, dan memperluas akses masyarakat terhadap data terkait pemanfaatan barang. Selain itu, diperlukan upaya untuk mendorong dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan untuk menemukan kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak.

Perjuangan Masyarakat Muslim Banjar dalam Resolusi Konflik Agraria di Sumut

Kerjasama dengan Dinas Kehutanan

Salah satu langkah yang dilakukan masyarakat muslim Banjar untuk mencari solusi atas konflik agrarian yang mereka alami melalui kerjasama dengan pihak Dinas Kehutanan. Kerjasama tersebut terlihat adanya program PKH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), salah satu tujuan program ini yaitu agar petani dapat menyuarakan pendapat dan solusi atas konflik agrarian yang mereka alami. Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Syahrin selaku ketua kelompok tani menyatakan bahwa:

“...Pada tahun 2018 membuat program perhutanan sosial dengan nama program KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) tujuan membuat ini agar masyarakat terutama yang memiliki lahan tani dapat bermusyawarah untuk menyuarakan pendapat dan mengambil keputusan untuk mencari solusi mengenai konflik agraria ini...”

Dari pernyataan diatas peneliti mengamati bahwa pendekatan yang dilakukan hanya sebatas membuat sebuah program saja, belum ada pendekatan kepada masyarakat secara langsung. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak KADUS V menyatakan bahwa :

“...Saya sebenarnya tidak tahu menahu tentang ini tetapi belum lama waktu kejadian ini terjadi ada beberapa orang dari kelompok yang mengatasnamakan



pihak terkait datang kerumah untuk meminta data berupa nama-nama warga desa dengan alasan mau memberikan bantuan, tetapi saya tolak dengan alasan harus koordinasi kepada pemimpin desa...”

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pendekatan yang dilakukan hanya sekedar pendekatan kepada orang-orang yang mempunyai wewenang didesa Sungai Ular saja. Tidak ada bentuk pendekatan secara umum atau perorangan bagi masyarakat yang memiliki lahan yang sedang ada konflik. Ternyata ada pengahambat dalam proses pendekatan yang dilakukan dikarenakan pemerintahan desa tidak ikut campur sehingga susah untuk melakukan pendekatan ke masyarakat desa. Kemudian karena tingginya ego antara masyarakat dan perusahaan yang terkait terhadap konflik ini sangat mempengaruhi jalannya proses pendekatan yang dilakukan sehingga butuh waktu yang lama untuk mengatasinya.

Kerja Sama/Kesepakatan

Kerjasama atau kesepatan terus diupayakan oleh masyarakat muslim etnik Banjar di Desa Sungai Ular untuk memperoleh hak-hak mereka. Dimana awalnya proses ini memperoleh hasil yaitu adanya pengakuan kepemilikan oleh PTPN II atas beberapa lahan masyarakat. Namun pemilik lahan tidak menceritakan dan menjelaskan hal tersebut kepada ahli waris. Sehingga setelah pemilik meninggal dunia ahli waris menuntut hal tersebut sehingga terjadi situasi konflik seperti saat ini. Hal itu senada dengan wawancara bapak Rdn selaku pekerja dari perkebunan PTPN II:

“...Sebenarnya konflik ini dulunya sudah diselesaikan dengan pemilik dari lahan yang dipersengketakan. Kemudian lahan tersebut dijual kembali ke PTPN II,

namun penjualan ini tidak disampaikan kepada ahli waris pemilik. Sehingga konflik ini terjadi karena pemilik telah meninggal dan ahli waris merasa bahwa lahan tersebut masih milik mereka...”

Pihak-pihak masyarakat yang mengaku tidak mengetahui jual beli atas lahan tersebut oleh orang tuanya dan perusahaan mengumpulkan seluruh masyarakat yang masih berseberangan kepemilikan atas lahan tersebut dengan pihak perkebunan. Pihak yang merasa dirugikan ini yang kemudian melakukan kerja sama terhadap ORMAS. Ormas dalam hal ini berupaya untuk menjadi mediator dan mencari solusi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syahrin selaku ketua kelompok tani menyatakan bahwa:

“...Banyak bantuan dari pihak LBHI. Dari pemerintahan desa juga ada bantuan bentuk kerja sama tetapi minim. Upaya untuk menyelesaikandijalur lain seperti hukum dan peradilan dan sampai saat ini masih berlangsung...”

Hal inilah membuat masyarakat kerja sama terhadap ormas dan pihak berwajib jika ada konflik yang merugikan masyarakat. Ternyata ada pengahambat dalam proses kerja sama yang dilakukan dikarenakan pemerintahan desa tidak ikut campur dan ada dugaan penyelewangan kekuasaan oleh Camat setempat, sehingga susah untuk kerja sama terhadap pemeritahan pihak desa. Karena pemerintahan desa tidak terlalu ikut campur dan lebih menyerahkan kepada pihak berwajib untuk menangani masalah ini.

Situasi konflik ini belum menemukan kata perdamaian atau menghasilkan nota sekepahaman antara kedua belah pihak yang bertikai. Perjalanan konflik ini yang panjang dan berlarut-larut seperti yang disampaikan Edwar Azar bahwa konflik yang berlarut itu



terjadi karena adanya keinginan kedua belah pihak yang bertikai belum terpenuhi. Dalam hal ini adalah antara masyarakat Desa Sungai Ular dan pihak PTPN. Hal ini juga yang menyebabkan konflik ini juga bertahan.

Tuntutan Serikat Petani Indonesia (SPI)

Pada tanggal 5 September tahun 2016 seluruh Serikat Petani Indonesia (SPI) se-Langkat melukan *long march* dengan agenda menuntut penyelesaian konflik agrarian khususnya di Kabupaten Langkat (admin SPI, n.d.). Kegiatan yang digelar tersebut juga diikuti oleh masyarakat yang Desa Sungai Ular yang masih berjuang mempertahankan lahan yang dipersengketakan dengan PTPN II. Masyarakat dari Desa Sungai Ular hadir sekitar puluhan orang menurut keterangan dari dua informan kunci dan informan pendukung. Menurut keterangan dari beberapa informan tersebut, mereka berharap bahwa dengan bergabungnya dalam aksi yang dipayungi oleh SPI itu akan berdampak pada konflik yang tengah mereka hadapi. Namun kenyataannya sampai saat ini konflik belum usai di masyarakat tersebut.

Fakta yang diperoleh dari hasil wawancara di atas cukup mempresentasikan bahwa masyarakat Desa Sungai Ular yang rata-rata merupakan komunitas Etnik Muslim Banjar yang mengalami konflik yang berlarut dengan pihak Perkebunan PTPN II. Konflik yang melibatkan komunitas Muslim Banjar tersebut dengan pihak Perkebunan PTPN II dapat dikategorikan pada konflik realistik. Menurut Campbell dalam bukunya Alo Liliweri (Liliweri, 2005) menjelaskan adanya teori konflik realistik (Realistic Conflict Theory – RCT), dimana konflik antar kelompok dapat terjadi karena adanya ancaman nyata yang dialami oleh setiap kelompok yang mengalami konflik. Situasi ini yang kemudian menyebabkan masing-masing kelompok mengalami tekanan. Tekanan itu yang mempengaruhi struktur social, aktivitas *in*

group dan aktivitas individual.

Tuntutan yang dilakukan oleh SPI Langkat bersumber dari adanya informasi bahwa beberapa hektar lahan perkebun akan dikeluarkan dari wilayah perkebunan. Informasi tersebut diketahui bahwa ada tiga titik wilayah yang akan pembebasan lahan dari perkebun, yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Hal tersebut sesuai dengan data yang di peroleh dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara seperti pada tabel 2 di atas.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa lahan yang akan dibebaskan dari HGU pada perkebunan bukan sedikit. Jika ditotalkan lahan yang akan dibebaskan tersebut pada ketiga wilayah yang bertetanggan tersebut adalah 5.873,06 ha. Namun faktanya sampai hari ini hal tersebut belum terwujud, termasuk di Desa Sungai Ular. Sehingga, hal ini yang menyebabkan masyarakat Desa Sungai Ular melakukan afiliasi dengan komunitas Serikat Petani Indonesia (SPI). Hal ini merupakan salah satu perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut atas konflik realistik yang mereka hadapi.

Audiensi oleh LBH Sumut

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan lembaga hukum yang independen. LBH ini memiliki peran untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis. LBH ini juga memiliki payung hukum yaitu UU No 16 Tahun 2011. Undang-undang ini menguatkan LBH untuk memberikan bantuan hukum pada masyarakat sipil di Indonesia termasuk masyarakat Desa Sungai Ular.

Adanya LBH ini diharapkan memberikan dampak positif dalam upaya penyelesaian konflik agraria di Desa Sungai Ular Kabupaten Langkat. Harapan itu yang juga dirasakan oleh



masyarakat Desa Sungai Ular yang masih berjuang atas lahan yang dipersengketakan dengan pihak PTPN II. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan, terdapat informasi bahwa beberapa berwakilkan dari masyarakat muslim Etnik Banjar yang telah menghadap LBH SUMUT terkait intimidasi yang mereka hadapi berupa ancaman.

Penjarahan Alat-alat Perkebunan

Konflik selalu dipresentasikan dalam bentuk yang bervariasi. Ada yang adu fisik antara pihak yang bertikai. Ada bentuk konflik manifes dan konflik laten. Ada bentuk konflik terkait harta warisan. Termasuk konflik yang berwujud berupa penjarahan oleh salah satu pihak yang merasa diintimidasi.

Hal ini yang terjadi di Desa Sungai Ular, menurut lima informan yang terdiri dari tiga informan kunci dan dua informan biasa menjelaskan bahwa penjarahan dilakukan oleh sekelompok orang di area yang masih digarap oleh pihak PTPN II. Penjarahan tersebut dilakukan pada waktu malam hari, yaitu mengambil sawit-sawit yang sudah layak panen di daerah yang dipersengketakan. Hal tersebut diketahui ketika pagi hari para pekerja untuk melakukan pekerjaannya didapatkan puluhan pohon sawit sudah tidak ada buah yang akan dipanen. Kemudian bekas jejak kereta dan sandal pelaku tertinggal di lokasi perkebunan. Berdasarkan keterangan pekerja dan bukti yang ada dilapangan, pihak dari perkebunan PTPN II memasukan laporan ke Kepolisian setempat. Sehingga ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai DPO.

Situasi konflik yang terus berlanjut dan proses resolusi yang tidak membuahkan hasil kesepakatan ini sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Edward Azar yaitu teori *Protacted Social Conflict* (PSC). Teori ini muncul pada tahun 1970-an dengan asumsi konflik itu merepresentasikan “perjuangan yang

berkepanjangan yang seringkali penuh kekerasan oleh kelompok komunal untuk keperluan dasar seperti keamanan, pengakuan dan penerimaan, akses yang adil bagi institusi politik dan partisipasi ekonomi” (Miall, 2002). Berdasarkan teori ini, seharusnya pemerintah memiliki peran yang dapat membantu mengakhiri terjadinya konflik. Namun berdasarkan temuan dilokasi penelitian diperoleh data bahwa pemerintah seperti tidak ada keberanian untuk menyelesaikan konflik. Konflik yang tidak menemukan jalan damai ini menyebabkan pihak yang merasa dirugikan melakukan perjuangan yang berkepanjangan dan dapat berujung pada tindakan kekerasan sebab adanya hak-hak yang terampas.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa sejarah konflik di Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat terjadi sekitar tahun 1873. Dimana pada masa kolonial Sultan Deli menyerahkan lahan kepada kolonial dan mengabaikan kepentingan masyarakat adat pada masa itu. Lahan yang berhasil diberikan itu kemudian di kelola oleh kolonial sedangkan sisanya itu yang digarap oleh masyarakat. Hingga saat sekarang lahan yang dikuasai oleh mantan kolonial itu di kuasai oleh perusahaan-perusahaan besar termasuk lahan yang ada di Desa Sungai Ular.

Konflik ini menghasilkan dampak yang sangat besar dirasakan oleh masyarakat Desa Sungai Ular, adapun dampak tersebut adalah: a) masyarakat kehilangan lahan, b) masyarakat kehilangan sumber mata pencarian, c) masyarakat terpaksa bekerja sebahai buruh pabrik dengan upah yang minim, d) penjarahan alat-alat perkebunan milik PTPN oleh masyarakat sebagai bentuk perwujudan rasa kesal dan sakit hati.

Proses resolusi konflik yang belum membuahkan nota kesepahaman antara pihak



masyarakat Desa Sungai Ular dengan pihak PTPN. Beberapa upaya pernah dilakukan oleh masyarakat setempat seperti: a) melalui program Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada tahun 2018 untuk memediasi proses penyelesaian, namun tidak membuahkan hasil, b) pasca konflik tahun 2018 pernah dilakukan penyelesaian dengan ganti rugi, namun tidak semua pihak yang bersedia untuk ganti rugi sehingga dikemudian hari menjadi persoalan yang terus muncul dan memanas.

Hasil penelitian ini merekomendasikan pentingnya menelusuri akar konflik agrarian yang ada di setiap masyarakat. Konflik ini dapat terjadi karena adanya kesenjangan antara pihak-pihak yang bertikai. Selain itu negara melalui pemerintah daerah dan instansi terkait seharusnya dapat menetapkan batas-batas wilayah masing-masing daerah dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa guna menghindari sengketa lahan ini dikemudian hari. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah serta instansi terkait dalam proses penyelesaian konflik agraria. Penyamaan persepsi antara pihak yang bertikai harus bisa diwujudkan oleh pemerintah agar pihak-pihak yang bertikai tidak mengalami kerugian yang Panjang akibat konflik yang berlarut-larut.

Referensi

- Admin SPI. (n.d.). *Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria, Seribuan Petani SPI Langkah Lakukan Aksi Damai*.
<https://spi.or.id/tuntut-penyelesaian-konflik-agraria-petani-spi-langkat-lakukan-aksi-damai/>
- Area, U. M. (n.d.). *Universitas medan area*.
- BPS. (2011). *Kewarganegaraan Suku Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia*, Sp 2010. In *Jakarta*.
- Fisher, S. Dkk. (2001). *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. The British Council.
- KEMENKEU, J. (2023). *No Title*. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA. A. PENJELASAN UMUM.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1960/5TAHUN~1960UUPENJEL.htm>
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2020). *Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria : Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan*.
- Liliweri, A. (2005). *Prasangka dan Konflik : Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Lkis.
- Makki, S. (2023). *No Title*. Jumlah Pulau Resmi Di RI Capai 17.024, Masih Ada Yang Tanpa Identitas Baca Artikel CNN Indonesia “Jumlah Pulau Resmi Di RI Capai 17.024, Masih Ada Yang Tanpa Identitas” Selengkapnya Di Sini:
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230619171810-199-963898>.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230619171810-199-963898/jumlah-pulau-resmi-di-ri-capai-17024-masih-ada-yang-tanpa-identitas>
- Miall, H. (2002). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. . (1990). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Pert). PT. Rosda Karya.
- Wahyudi, N. (2021). *Wamen ATR: Wajar Jika Sumut Jadi Hotspot Konflik Agraria*. Cnnindonesia.Com.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210413174448-92-629447/wamen-atr-wajar-jika-sumut-jadi-hotspot-konflik-agraria>
- Yusuf, M. (2013). *Metode PENELITIAN: Kuantitatif , Kualitatif dan Gabungan*. UNP Press.

